



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO
DAN KECIL DI KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai dasar pelaksanaan penerbitan izin usaha mikro dan kecil di Kota Magelang telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil di Kota Magelang;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka Peraturan Walikota Magelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Magelang;



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR **54** TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO
DAN KECIL DI KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dasar pelaksanaan penerbitan izin usaha mikro dan kecil di Kota Magelang telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil di Kota Magelang;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka Peraturan Walikota Magelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Magelang

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, located in the bottom right corner of the page.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KOTA MAGELANG.

Pasal 1

Peraturan Walikota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 November 2018

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 26 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



SUMARTONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 54